MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;

Nomor : -/KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/X/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Monev Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Triwulan III

Yth. Seluruh Tim Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Monev Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Triwulan III yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 27 Oktober 2026
Waktu : 10.00 WITA
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Monev Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Triwulan III

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 21 Oktober 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua

Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Notulen : Darwis Syukur
Dokumentasi : Novatsiana A. Doko, S.P.

- Untuk Dokumentasi agar membawa Notulen Monev sebelumnya Dan tindak Lanjutnya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Monev Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Triwulan III Nomor: -/KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/X/2026, Tanggal 21 Oktober 2026

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Oktober 2026
Pukul : 10.00 WITA s.d Selesai
Tempat : Ruang Posbakum PTUN Kupang

Acara : Monev Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Triwulan III

Peserta :
1. Ketua PTUN Kupang
2. Panitera PTUN Kupang
3. Sekretaris PTUN Kupang
4. Para Panitera Muda PTUN Kupang,
5. Ketua dan anggota LBH Caritas NTT

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Bapak Ketua PTUN Kupang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Agenda monev diawali dengan evaluasi atas tindak lanjut catatan monev triwulan sebelumnya. Arahan khusus dari Pimpinan mengenai media informasi Posbakum, banner informasi layanan diminta agar dapat diperbaharui kalimat yang menggunakan bahasa inggris, dan struktur organisasi Posbakum yang sudah ada dapat dicetak ulang ukuran besar dalam bentuk spanduk agar lebih mudah dibaca dan dilihat dengan jelas oleh para pencari keadilan yang datang.
2. Pembahasan berlanjut pada penertiban dan evaluasi jadwal piket harian advokat/petugas LBH Caritas NTT, Pimpinan memeriksa satu per satu daftar petugas harian yang telah dibuat, ditegaskan bahwa minimal satu orang advokat wajib selalu standby setiap hari kerja untuk memberikan layanan konsultasi hukum.

3. Pemeriksaan Administrasi, Pimpinan meminta untuk melihat buku register konsultasi harian Posbakum, saat memeriksa pencatatan, terungkap bahwa rekapitulasi resmi di buku register baru rampung hingga bulan September. Sementara itu, data pelayanan untuk bulan Oktober masih tertahan dalam bentuk draf format dan belum dipindahkan ke buku register utama. Kemudian mengecek jumlah pemohon yang telah dilayani hingga bulan Oktober, yang tercatat baru mencapai 76 orang, target kinerja konsultasi yang ditetapkan berada pada rentang 105 hingga 115 orang (dikembangkan dari basis 96–115). Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 30 hingga 40 pemohon konsultasi. Dari perhitungan sisa target tersebut, pimpinan mengkonfirmasi jadwal penutupan anggaran dan pembayaran bulan Desember kepada Sekretaris. Mengingat proses penutupan buku dan pembayaran anggaran bulan Desember akan ditutup sekitar tanggal 14 Desember, pimpinan memberikan instruksi agar sisa kekurangan 30–40 target konsultasi tersebut dikejar dan dituntaskan sepenuhnya pada bulan November. Pimpinan mengingatkan dampak fatal apabila target tersebut gagal dipenuhi: lembaga penyedia (LBH Caritas) berisiko masuk dalam daftar hitam (blacklist). Jika sampai terkena blacklist, LBH Caritas tidak akan bisa lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti seleksi pengadaan di lembaga pemerintah mana pun.
4. Kesiapan Sarana Prasarana dan Fasilitas Penunjang, dalam pembahasan sarana dan prasarana, dilaporkan bahwa pengadaan lemari inventaris Posbakum telah selesai direalisasikan. Sisa anggaran operasional Posbakum difokuskan untuk pemenuhan alat tulis kantor (ATK) dan rencana pengadaan kursi tambahan. Sementara itu, fasilitas penunjang utama seperti unit komputer, printer, pendingin ruangan (AC), serta kenyamanan ruang penerimaan tamu dilaporkan dalam kondisi sangat baik dan siap melayani masyarakat tanpa hambatan teknis.
5. Penegasan Batasan Posbakum dan Daftar Kantor Hukum Mitra, agenda monev berlanjut ke penegasan aturan mendasar operasional Posbakum. Pimpinan menegaskan bahwa Posbakum hanya berwenang memberikan layanan konsultasi hukum dan tidak boleh bertindak sebagai kuasa hukum atau memegang perkara di pengadilan atas nama Posbakum/LBH Karitas. Apabila ada masyarakat pemohon yang ingin melanjutkan ke tahap penanganan perkara (litigasi), Posbakum wajib merujuk mereka ke kantor-kantor advokat di luar. Untuk itu, Pimpinan meminta Posbakum agar menyusun daftar/list kantor advokat mitra. List/daftar kantor-kantor advokat ini harus tersedia agar petugas

Posbakum memiliki acuan resmi saat mengarahkan masyarakat yang membutuhkan penanganan perkara.

6. Penjelasan Prosedur Bantuan Hukum Cuma-Cuma (ProDeo), pihak LBH Caritas sempat menyampaikan bahwa permohonan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) sangat tinggi tapi terkendala alokasi dana prodeo yang terbatas. Namun, Pimpinan meluruskan bahwa hingga saat rapat berlangsung, belum ada satu pun permohonan tertulis resmi prodeo yang masuk sehingga belum ada langkah atau action tanpa ada permohonan. Pimpinan menjelaskan alur prosedur resmi yang harus dipatuhi; masyarakat harus memasukkan permohonan tertulis terlebih dahulu, Pimpinan melakukan penilaian terhadap kelayakan pemohon, jika dinyatakan layak, Ketua Pengadilan akan menerbitkan penetapan prodeo. Pimpinan juga meluruskan kesalah pahaman mengenai alokasi dana prodeo di DIPA yang hanya mencantumkan anggaran untuk 1 perkara. Pimpinan menjelaskan bahwa alokasi 1 perkara tersebut merupakan kebijakan nasional di seluruh Pengadilan di Indonesia yang berfungsi sebagai persyaratan pembukaan mata anggaran (pintu masuk), agar anggaran tidak terbuang sia-sia jika dipatok tinggi tetapi tidak terserap. Apabila telah ada Penetapan Ketua Pengadilan untuk 5, 10, bahkan 20 perkara prodeo, pihak pengadilan tinggal mengajukan penambahan anggaran ke Direktorat Jenderal (Ditjen) diminta karena prodeo merupakan program nasional. Oleh karena itu, pimpinan memberikan instruksi keras kepada petugas PTSP dan Bu Panmud Perkara agar dilarang memberikan jawaban bahwa "tidak ada dana prodeo" kepada pencari keadilan.
7. Penutupan Monev dan Informasi Seleksi Posbakum, Pimpinan mengingatkan bahwa masa kontrak kerja sama Posbakum Caritas akan resmi berakhir pada 31 Desember 2026. Pengumuman seleksi terbuka untuk Posbakum tahun anggaran berikutnya telah diunggah sejak tanggal 20 Oktober 2026 di media sosial dan website resmi pengadilan. Pimpinan mempersilakan LBH Caritas untuk kembali mendaftar dan berkompetisi secara terbuka. Monev akhirnya ditutup oleh pimpinan dengan menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin, seraya berpesan kepada Pak Panitera, Bu Ses (Sekretaris), dan para Panmud untuk mengawal penyerapan target konsultasi bulan November agar seluruh tugas administratif diselesaikan dengan baik.

Rapat Monev Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Triwulan III ditutup dan selesai pada pukul 10.20 WITA.

	Mengetahui, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,
Notulis,	
Novatsiana Aminda Doko, S.P NIPPPK.199711222025212026	Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H. NIP.197808172003121001

DAFTAR HADIR MONEV POSBAKUM TRIWULAN III
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2026

No.	NAMA	JABATAN	PARAF		KETERANGAN
1	JC Pardede	Kuba	1		
2	Pusphitania B.P	Sek		2	
3	Kapitrano C. Cene	LBH CARITAS	3		
4	Felix Emanuel Koen	LBH CARITAS		4	
5	Martha S. Manahatan		5		
6	Debora S. Anduwacu			6	
7	Dominik W Molle		7		
8	Hartsiona A. Doko			8	
9			9		
10				10	
11			11		
12				12	
13			13		
14				14	
15			15		

Foto Kegiatan 1

Dokumentasi



